

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Tanjungrejo

Desa Tanjungrejo pada zaman dahulunya merupakan sebuah desa hutan belantara, dimana sebelum menjadi sebuah desa daerah ini berupa pedusunan yang terdiri dari tiga dusun diantaranya Patihan, Beji, dan Kedungmojo. Menurut cerita, awal mula adanya dusun patihan berawal dari perjalanan seorang patih dari sebuah kerajaan yang hendak berkunjung ke kediaman Sunan Muria. Karena perjalanan yang ditempuh sangat jauh, menjadikan patih tersebut kelelahan dan beristirahat disuatu daerah yang kini dikenal sebagai Dusun Patihan. Beranjak ke Dusun Kedungmojo yang terletak di bagian timur Desa Tanjungrejo. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, bahwa di dusun tersebut terdapat sebuah aliran sungai yang memiliki kedung atau lubuk (bagian sungai yang memiliki permukaan begitu dalam). Dahulu, di Kedung tersebut terdapat sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi oleh pohon mojo. Dari situlah, masyarakat mengenal daerah tersebut dengan sebutan Desa Kedungmojo. Akan tetapi kini gundukan tanah dan pohon tersebut sudah tiada. Kemudian untuk Dusun Beji, sayangnya sampai saat ini masyarakat tidak ada yang mengetahui bagaimana asal-usul pemberian nama tersebut.¹

Dari dusun-dusun tersebut kemudian bergabung menjadi sebuah desa yang diberi nama Tanjungrejo. Nama tersebut diambil, dari kondisi daerah tersebut yang dahulu merupakan hutan belantara yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Diantara sekian banyak pohon yang tumbuh, didominasi oleh pohon tanjung. Nama tanjung diambil dari pohon tanjung, sedangkan nama rejo diambil dari bahasa sansekerta yang berarti banyak. Dengan kata lain, nama Tanjungrejo diambil dari banyaknya pohon tanjung yang tumbuh di daerah tersebut. Untuk Tanjungmojo, merupakan nama lain dari Desa Tanjungrejo. Masyarakat yang berusia lanjut lebih akrab dengan nama Tanjungmojo dibandingkan dengan Tanjungrejo karena dahulu di daerah ini begitu terkenal lantaran adanya sebuah pabrik gula yang bernama Tanjungmojo. Namun,

¹ Profil Wilayah Desa Tanjungrejo yang diperoleh dari website <http://desa-tanjungrejo.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022

kini pabrik gula tersebut sudah berpindah ke daerah Rendeng yang kini dikenal dengan nama pabrik gula Rendeng.

2. Profil Wilayah

Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Desa Tanjungrejo memiliki luas 730,49 Ha. Desa Tanjungrejo dibagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Patihan, Dusun Beji dan Dusun Kedungmojo. Ketiga dusun tersebut dibagi menjadi 10 RW dan 54 RT.²

Adapun secara administratif batas-batas wilayah dari Desa Tanjungrejo adalah sebagai berikut:³

Tabel 4.1. Batas Desa Tanjungrejo

Letak Batas	Batas Desa
Sebelah Utara	Desa Rejosari
Sebelah Selatan	Desa Jekulo
Sebelah Barat	Desa Honggosoco
Sebelah Timur	Desa Klaling

Luas wilayah dari Desa Tanjungrejo di dominasi oleh perkebunan. Pemanfaatan lahan adalah sebagai berikut

Tabel 4.2. Jenis dan Luas Lahan

Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha/m2)
Luas Pemukiman	155,910
Luas Persawahan	138,680
Luas Perkebunan	275,490
Luas Kuburan	3,000
Luas pekarangan	3,5260
Perkantoran	1,500

3. Profil Potensi

a. Potensi Sumber Daya Alam

Keadaan dan potensi sumber daya alam di wilayah Desa Tanjungrejo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :⁴

² Christian Rahadiyanto, wawancara oleh peneliti, 12 Desember, 2022, wawancara 1, transkrip.

³ Profil Wilayah Desa Tanjungrejo yang diperoleh dari website <http://desa-tanjungrejo.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022

⁴ Profil Wilayah Desa Tanjungrejo yang diperoleh dari website <http://desa-tanjungrejo.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022

1) Pertanian

Pertanian di Desa Tanjungrejo di dominasi oleh tanaman padi dan tebu

Tabel 4.3. Tanaman Pertanian di Desa Tanjungrejo⁵

Jenis Tanaman	Luas Lahan (Ha)	Hasil Panen (Ton/ha)
Jagung	36	8
Kacang Tanah	10	8
Padi Sawah	49	12
Padi Ladang	15	8
Ubi Kayu	10	13
Kencur	5	30

Penduduk Desa Tanjungrejo yang memiliki tanah pertanian sebanyak 1.190 keluarga dan yang memiliki tanah perkebunan 1.526 keluarga. Pemasaran produk pertanian dapat dijual langsung ke konsumen ataupun tengkulak dan pengecer.

2) Perkebunan

Pemilik tanah perkebunan di Desa Tanjungrejo sebanyak 1528 keluarga. Dominasi berupa kebun tebu dengan luas area 15 ha dan hasil panen 20 kw/ha.

3) Kehutanan

Hutan di Desa Tanjungrejo sebagian milik negara. Luas hutan milik negara 140 ha dan milik masyarakat perorangan 5 ha.

4) Perternakan

Perternakan di Desa Tanjungrejo di dominasi oleh perternakan rakyat terutama ayam kampung. Populasi ternak di Desa Tanjungrejo selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.4. Populasi Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Populasi
Sapi	31	45
Ayam Kampung	1325	3500
Bebek	25	100
Kuda	5	5
Kambing	25	150

⁵ Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjungrejo 2022, yang diperoleh dari Balaidesa Tanjungrejo, pada tanggal 14 Desember 2022

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Keadaan dan potensi sumber daya manusia di wilayah Desa Tanjungrejo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dibawah ini terdapat tabel yang menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin⁶

Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan
Laki- Laki	5821	Orang
Perempuan	6012	Orang
Total	11833	Orang

Keseluruhan jumlah warga Desa Tanjungrejo merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan tidak terdapat warga negara asing (WNA)

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Desa Tanjungrejo sebagian memeluk agama islam. dibawah ini terdapat tabel yang menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan agama :

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama⁷

Agama	Jumlah
Islam	11409
Kristen	321
Katolik	63
Hindu	-
Budha	37

⁶ Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjungrejo 2022, yang diperoleh dari Balaidesa Tanjungrejo, pada tanggal 14 Desember 2022

⁷Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjungrejo 2022, yang diperoleh dari Balaidesa Tanjungrejo, pada tanggal 14 Desember 2022

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjungrejo

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjungrejo



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Awal mula jual beli dengan sistem kredit peralatan rumah tangga dan barang elektronik di Desa Tanjungrejo

Jual beli kredit peralatan rumah tangga dan barang elektronik di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor sudah terjadi cukup lama yakni sejak tahun 2014. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Eka sebagai salah satu masyarakat Dusun Beji yang juga menggunakan jasa kredit. Ibu Eka menuturkan bahwa jual beli kredit sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat yang ingin membeli dengan kebutuhan mendesak tanpa persyaratan, ataupun jaminan di dalamnya. Jual beli kredit dinilai mudah karena hanya dengan mendatangi penjual kredit kemudian memesan barang yang dibutuhkan, karena kita tahu bahwa tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan secara langsung oleh karena itu mencari jalan keluar dengan menggunakan jasa kredit.⁸

Sama halnya dengan pendapat Ibu Eka, Ibu Kalim menyatakan bahwa jual beli kredit di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor sudah terjadi cukup lama dan sampai sekarang masih ada. Ibu Kalim selaku penjual kredit mengatakan bahwa jual

⁸ Eka, wawancara oleh peneliti, 13 Desember, 2022, wawancara 2, transkrip.

beli kredit ini bertujuan untuk membantu orang yang memiliki kebutuhan mendesak dan belum punya uang untuk membeli suatu barang kebutuhan oleh karena itu, ibu kalim menawarkan jasa kredit ini bagi yang membutuhkan dengan cara mengangsur.⁹

Jual beli dengan sistem kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo sudah berjalan cukup lama hal ini diungkapkan oleh Bapak Christian Rahadiyanto selaku kepala desa Tanjungrejo yang menyatakan bahwa transaksi jual beli kredit sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih cukup banyak yang menggunakannya. Transaksi jual beli secara kredit menurut Bapak Christian Rahadiyanto dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor kebutuhan, faktor ekonomi keluarga yang berkaitan dengan penghasilan yang relatif sedangkan ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, oleh karena itu sebagian masyarakat mencari jalan keluar untuk bisa memenuhi kebutuhan dengan cepat meskipun belum memiliki cukup uang tetapi kebutuhan sudah harus dicukupi sehingga menggunakan jasa kredit, dimana jasa kredit ini dinilai masyarakat bisa membantu memenuhi kebutuhan dengan cara mengangsur untuk lebih meringankan.¹⁰

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli dengan sistem kredit alat rumah tangga dan barang elektronik di Desa Tanjungrejo

Ibu Hartini selaku pembeli dalam jual beli kredit peralatan rumah tangga mengatakan bahwa lebih mudah menggunakan jasa kredit dari pada meminjam kepada lembaga pembiayaan atau bank karena penggunaan jenis kredit tidak memerlukan jaminan sehingga lebih memudahkan dalam memenuhi kebutuhan. Pada saat Ibu Hartini belum memiliki cukup uang sedangkan membutuhkan barang secepatnya, Ibu Hartini mendatangi penjual kredit untuk memesan barang yang dibutuhkan yaitu kulkas yang akan digunakannya dalam melengkapi barang di rumah, hal ini dilakukannya karena barang tersebut sangat dibutuhkan sedangkan uang yang terkumpul belum mencukupi apabila membeli secara cash, oleh karena itu lebih memilih kredit karena bisa diangsur. Pembelian secara kredit dengan cash (bayar langsung) memiliki perbedaan yang cukup signifikan di bagian pembayarannya (jumlahnya), hal ini dibenarkan oleh Ibu Hartini tetapi yang namanya kebutuhan harus dipenuhi meskipun dengan mengangsur

⁹ Kalim, wawancara oleh peneliti, 13 Desember, 2022, wawancara 3, transkrip

¹⁰ Christian Rahadiyanto, wawancara oleh peneliti, 12 Desember 2022

dan menurut Ibu Hartini berkaitan dengan harga yang lebih tinggi tidak menjadi masalah karena hal ini saling menguntungkan kedua belah pihak, dimana pihak penjual bisa memutar modalnya kembali dan sebagai pembeli bisa mendapat angsuran sehingga bisa saling bermanfaat.¹¹

Menurut Ibu Mutiah yang merupakan salah satu bagian dari pelanggan kredit menuturkan bahwa penjualan secara kredit memudahkan dalam memenuhi kebutuhan barang alat rumah tangga di rumah. Pada saat belum memiliki cukup uang dalam membeli barang yang dibutuhkannya seperti panci presto dan tempat jemuran dengan segera, Ibu mutiah mendatangi penjual kredit untuk membeli barang tersebut dengan cara mengangsur.¹² Tanpa ada persyaratan dan jaminan, penjual memberikan kredit kepada pembeli atas dasar kepercayaan diantara keduanya. Ibu Mutiah mengatakan bahwa lebih memilih kredit dari pada cash atau bayar langsung karena dengan kredit pembayarannya bisa diangsur dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain mengingat sebagai Ibu rumah tangga dan penghasilan yang didapatkan dari anaknya sehingga kalau pembelian secara cash/langsung nantinya tidak bisa menutupi kebutuhan yang lain.

Hal ini juga senada dengan Ibu Haryati sebagai pemakai jasa kredit yang menuturkan bahwa pembelian secara kredit memudahkan dalam memenuhi kebutuhan terutama dalam pemenuhan barang di rumah seperti kulkas dan lemari yang diambil Ibu Haryati secara kredit. Ibu Haryati menuturkan bahwa dalam hal pembayaran antara cash (bayar langsung) dengan kredit memiliki perbedaan signifikan di bagian pembayarannya namun adanya suatu kebutuhan dan penghasilan yang relatif sebagai buruh harian lepas menjadikan Ibu Haryati mengambil kredit karena dapat diangsur. Hal ini berbeda ketika mengambil secara cash/langsung yang uangnya langsung pada saat itu juga sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain apabila melakukan pembelian secara cash/ langsung.¹³

Ibu Sania yang sudah memakai jasa kredit kurang lebih selama tujuh bulan terakhir menuturkan hal yang serupa bahwa pembelian secara kredit memudahkan dalam memenuhi kebutuhan barang di rumah, tidak hanya memenuhi kebutuhan barang di rumah tetapi juga memenuhi kebutuhan tersier seperti barang elektronik, contohnya *handphone* yang dibeli Ibu Sania secara

¹¹ Hartini, wawancara oleh peneliti , 13 Desember, 2022, wawancara 4, transkrip.

¹² Mutiah, wawancara oleh peneliti, 13 Desember, 2022, wawancara 5, transkrip.

¹³ Haryati, wawancara oleh peneliti, 13 Desember, 2022, wawancara 6, transkrip.

kredit untuk menunjang dalam hal pendataan karena sebelumnya RAM di *handphone* yang terdahulu penuh dan tidak bisa menampung penyimpanan lagi oleh karena itu, Ibu Sania membeli *handphone* baru secara kredit karena mengingat penghasilan yang relatif sebagai buruh sehingga lebih memilih membeli secara kredit karena bisa diangsur. Dalam hal pembayaran antara cash/langsung dan kredit memiliki perbedaan yang cukup signifikan, hal ini dibenarkan oleh Ibu Sania selaku pemakai jasa kredit, tetapi hal ini dilakukannya karena suatu kebutuhan dan faktor ekonomi penghasilan yang relatif menjadikan Ibu Sania mengambil barang secara kredit.¹⁴

Kemudahan dalam jual beli kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dirasakan oleh Bapak Samiono sebagai salah satu konsumen kredit. Bapak Samiono menuturkan bahwa dengan adanya pembelian secara kredit ini memudahkan dalam memenuhi kebutuhan barang dirumah seperti kulkas yang dibelinya secara kredit untuk menunjang perlengkapan alat rumah tangga.¹⁵ Bapak Samiono menggunakan jasa kredit ini karena mengingat penghasilan sebagai tukang batu yang belum bisa mencukupi apabila membeli barang secara cash/langsung oleh karena itu memilih kredit yang bisa diangsur meskipun harga lebih dari pada cash tetapi ini sudah menjadi kebutuhan yang perlu dilengkapi.

Hal ini senada dengan Bapak Kusnan sebagai salah satu konsumen kredit, dimana Bapak Kusnan mengatakan bahwa lebih ringan menggunakan jasa kredit dibandingkan dengan bayar cash/langsung. Pemilihan pembayaran secara kredit ini juga diperkuat dengan adanya kebutuhan sehari-hari yang memang harus dipenuhi seperti kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) kemudian kebutuhan sekolah dan kebutuhan yang lainnya sehingga dengan adanya pembelian secara kredit ini memudahkan untuk memenuhi kebutuhan tersier (pelengkap) karena bisa diangsur sedangkan jika membeli secara langsung maka harus ada uang pada saat itu juga sehingga membuat berpikir ulang untuk membeli secara langsung. Barang yang pernah dibeli secara kredit diantaranya *handphone* dan sofa. Pembayaran secara kredit harganya lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran secara langsung, hal ini dibenarkan oleh bapak kusnan tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena saling menguntungkan antara dua belah

¹⁴ Sania, wawancara oleh peneliti, 14 Desember, 2022, wawancara 7, transkrip.

¹⁵ Samiono, wawancara oleh peneliti, 14 Desember, 2022, wawancara 8, transkrip.

pihak yang mana penjual bisa memutar modalnya kembali dan pembeli bisa mendapatkan kesempatan angsuran sehingga saling bermanfaat.¹⁶

Ibu Zuriyah juga menyatakan hal yang serupa dengan adanya pembelian secara kredit memudahkan dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan rumah tangga seperti kasur, korden, mejikom, sofa yang dibelinya secara kredit. Ibu Zuriyah melakukan pembelian secara kredit dengan diperkuat bahwa kebutuhan hari ke hari semakin meningkat sedangkan penghasilan sebagai buruh belum bisa mencukupi semua kebutuhan, oleh karena itu lebih memilih menggunakan jasa kredit karena bisa diangsur meskipun pembayarannya lumayan lebih tinggi dibandingkan dengan cash tetapi yang namanya kebutuhan harus dipenuhi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.¹⁷

Hal ini juga senada dengan Ibu Eka yang menuturkan bahwa jual beli kredit memudahkan dalam memenuhi kebutuhan, terutama dalam pemenuhan alat rumah tangga seperti kompor yang dikreditnya untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Disamping itu, Ibu Eka juga mengkredit kebutuhan tersier (pelengkap) seperti *handphone*. Pada zaman sekarang, teknologi semakin canggih kemudian didukung dengan informasi yang mudah didapatkan dari sebuah *handphone* yang menjadikan kita mengetahui informasi terbaru dari dalam negara maupun mancanegara, tidak hanya melihat informasi maupun berita tetapi sekarang *handphone* sudah semakin canggih yang bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh, transaksi dan lain sebagainya sehingga memudahkan dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Eka memilih kredit barang elektronik seperti *handphone* karena *handphone* merupakan suatu kebutuhan di era yang serba modern saat ini, disamping itu pada saat membeli *handphone* ini di masa pandemi yang dimana pada saat itu anak sekolah membutuhkan *handphone* sebagai media belajar. Ibu Eka sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilan dari suami yang tidak terlalu besar dirasa belum dapat mencukupi semua kebutuhan, oleh karena itu lebih memilih kredit dibandingkan dengan cash/langsung karena dengan mengkredit bisa diangsur dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Menurut Ibu Eka jual beli kredit selain memudahkan disamping itu ada angsuran yang lumayan tinggi dibandingkan dengan cash/bayar langsung.¹⁸

¹⁶ Kusnan, wawancara oleh peneliti, 14 Desember, 2022, wawancara 9, transkrip.

¹⁷ Zuriyah, wawancara oleh peneliti, 14 Desember 2022, wawancara 10, transkrip.

¹⁸ Eka, wawancara oleh peneliti, 13 Desember, 2022, transkrip.

Ibu Kalim selaku penjual kredit menuturkan bahwa sebagian masyarakat melakukan transaksi jual beli kredit dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kebutuhan kemudian faktor ekonomi yang berkaitan dengan penghasilan yang bisa dibilang belum mencukupi semua kebutuhan oleh karena itu sebagian masyarakat melakukan jual beli kredit. Dalam transaksi jual beli kredit kebanyakan dilakukan oleh ibu rumah tangga kemudian buruh pabrik dan juga tidak hanya ibu rumah tangga yang mengkredit tetapi juga dikalangan bapak yang ingin memenuhi kebutuhan barang dalam rumah tetapi belum mencukupi dalam penghasilannya oleh karena itu, memilih kredit karena bisa diangsur. Ibu Kalim selaku penyedia kredit barang alat rumah tangga dan elektronik hanya ingin membantu masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhan secara langsung/cash dapat melakukan kredit yang bisa diangsur sesuai dengan kondisi ekonomi dari pembeli.¹⁹

Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli kredit adalah karena adanya kebutuhan yang sifatnya mendesak kemudian faktor penghasilan yang belum bisa mencukupi semua kebutuhan oleh karena itu lebih memilih menggunakan jasa kredit, hal ini diperkuat dengan adanya jual beli kredit memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengangsur sehingga meringankan meskipun memiliki harga yang lebih dibandingkan dengan cash/langsung tetapi setidaknya bisa dicicil.

3. Praktik jual beli dengan sistem kredit alat rumah tangga dan barang elektronik di Desa Tanjungrejo

Praktik jual beli dengan sistem kredit alat rumah tangga dan barang elektronik sudah banyak praktiknya, tidak hanya terjadi di Tanjungrejo akan tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dimana praktik kredit menjadi jalan keluar untuk masyarakat yang belum memiliki cukup uang sedangkan kebutuhan sudah mendesak sehingga memilih kredit sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Jual beli kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor dilakukan secara langsung dengan cara *face to face* yakni pembeli mendatangi rumah penjual untuk memesan barang yang dibutuhkan. Pada praktik sebelumnya, penjual mendatangi rumah pembeli yang sedang berkumpul atau menawarkan

¹⁹ Kalim, wawancara oleh peneliti, 13 Desember, 2022, transkrip.

dagangan kepada setiap rumah agar barangnya segera terjual akan tetapi seiring berjalannya waktu sekarang praktiknya sudah berubah menjadi pembeli yang mendatangi penjual, hal ini dikarenakan sudah cukup banyak konsumen kredit dan mengetahui penyedia jasa kredit oleh karena itu banyak yang memilih mendatangi penjual. Pembelian secara jual beli kredit terkadang dilakukan pembeli dengan menghubungi penjual melalui *handphone*, hal ini biasanya dilakukan bagi orang yang sudah saling kenal dan mempercayai dalam pelaksanaan jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik dengan penyedia jasa kredit. Adapun pihak yang terlibat dalam jual kredit yaitu

a. Penjual

Penjual dalam jual beli kredit adalah seseorang yang membelikan barang atau benda yang dibutuhkan oleh pembeli sesuai dengan pesanan dan disesuaikan dengan situasi kondisi model terbaru dari barang yang dipesan.²⁰ Adapun yang menjadi penyedia jasa jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor adalah Ibu Kalim.

b. Pembeli

Pembeli dalam jual beli kredit adalah seseorang yang membutuhkan barang atau benda kemudian mendatangi pihak penjual kredit untuk memesan barang yang dibutuhkan. Dalam kasus ini yang menjadi pembeli kredit adalah masyarakat Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor yang terlibat dalam transaksi jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik.

Praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga dan barang elektronik di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor melibatkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang dimana kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan (akad) berkaitan dengan barang yang diambil dan waktu pembayaran. Berkaitan dengan barang, Ibu Kalim menuturkan bahwa barang tidak tersedia secara langsung, dimana disini pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diperlukan dan selanjutnya Ibu Kalim akan memesankan ke toko penyedia alat rumah tangga dan barang elektronik untuk segera diproses ketersediaan barang yang di pesan. Peralatan rumah tangga dan barang elektronik yang

²⁰ Nurul Amalia, “Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 65.

diperjualbelikan secara kredit diantaranya kompor gas, kipas angin, kulkas, kasur, panci presto, mesin cuci, tempat jemuran, mejikom, *handphone* dan masih banyak peralatan lain dimana hal ini sesuai dengan pesanan dari pembeli. Proses barang datang tidak menunggu waktu lama, misalnya pesan pagi hari maka di sore hari barang sudah ada, dalam hal ini bisa juga ada keterlambatan dalam penyediaan barang apabila barang tersebut cukup sulit untuk dicari. Pada saat barang datang, penjual akan segera memberikan barang yang sudah dipesan ke tangan pembeli.

Pembelian secara jual beli kredit disini di mulai dengan adanya kesepakatan (akad) yang dilakukan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam proses pemesanan barang. Dimana dalam hal ini, Ibu Kalim menuturkan saat proses pemesanan barang akan di jelaskan secara rinci mengenai barangnya, ketersediaan barang, harga, dan waktu pembayaran. Pada saat proses pemesanan, disini Ibu Kalim akan memberitahukan detail waktu pembayaran, dimana pembayaran bisa dicicil 1(satu) kali dalam seminggu tepatnya di hari sabtu. Setelah diberitahukan secara detail mengenai barang dan pembayaran, Ibu Kalim akan menawarkan pembayaran secara cash atau kredit dan rata-rata pembeli lebih memilih pembayaran secara kredit karena bisa diangsur. Pada saat telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengenai barang dan waktu pembayaran berarti telah terjadi proses jual beli kredit dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal saat proses pemesanan.

Pembelian secara kredit alat rumah tangga dan barang elektronik yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor diberikan buku catatan kecil dari penjual kepada pembeli sebagai catatan pembayaran agar nantinya pada saat jatuh tempo pembayaran dapat mencicil sesuai dengan kesepakatan diawal. Ibu Haryati selaku konsumen kredit menuturkan bahwa jual beli kredit ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan disamping itu diberikan buku catatan sebagai bukti dalam pembayaran sehingga suatu hari nanti tidak menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli.²¹

Penyedia jasa kredit menuturkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan hal pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu pada saat kesepakatan di awal. Dimana dalam hal ini ada penudaan pembayaran yang dilakukan oleh

²¹ Haryati, wawancara oleh peneliti, 13 Desember, 2022, transkrip.

pembeli, hal ini dikarenakan ada yang belum memiliki uang, uangnya dipakai untuk kebutuhan yang lain terlebih dahulu, dagangan baru sepi yang mempengaruhi perputaran modal dari penjual yang seharusnya barangnya bisa bertambah kini bisa menjadi berkurang. Ibu Kalim juga menuturkan bahwa menjadi seorang penyedia kredit harus ekstra sabar dalam menghadapi pembeli yang kurang tepat waktu dalam membayar tetapi sebagai penyedia jasa kredit, berkaitan dengan hal pembayaran diberikan kelonggaran waktu sesuai dengan kondisi keuangan ekonomi dari pembeli agar bisa mengangsur sedikit demi sedikit.²²

Harga peralatan rumah tangga dan barang elektronik yang dibeli secara kredit memiliki variasi harga berbeda-beda tergantung barang, waktu ketersediaan dan juga ukuran dari barang tersebut. Harga yang ditawarkan mulai dari ratusan hingga jutaan, seperti harga kulkas (sesuai merk), apabila pembayaran dilakukan secara cash 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian apabila secara kredit harganya menjadi 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Ibu Kalim menuturkan hanya mengambil keuntungan yang tidak seberapa yang penting cukup untuk memenuhi kebutuhan dan bisa memutar modal kembali untuk mencicilkan barang yang pembeli pesan.²³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis praktik akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem kredit alat rumah tangga dan barang elektronik di Desa Tanjungrejo

Praktik jual beli kredit pada umumnya melibatkan dua pihak yakni penjual dan pembeli dimana nantinya akan melakukan kesepakatan (akad) dalam transaksi jual beli kredit melalui proses memesan terlebih dahulu. Dalam kesepakatan (akad) ini nantinya akan mempengaruhi objek benda dan waktu pembayarannya. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, definisi akad yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan” atau dengan kata lain akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.²⁴ Dalam hal ini, jual beli kredit harus ada

²² Kalim, wawancara oleh peneliti, 13 Desember, 2022, transkrip.

²³ Kalim, wawancara oleh peneliti, 13 Desember, 2022, transkrip.

²⁴ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),5.

kesepakatan(akad) antara kedua belah pihak untuk melakukan proses transaksi jual beli yang tentunya ada unsur kerelaan kedua belah pihak dalam melakukannya karena nantinya berpengaruh pada obyek benda dan pembayarannya.

Praktik akad jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji lor berjalan sesuai dengan akad jual beli kredit pada umumnya yakni²⁵ ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang diakadkan (diperjualbelikan), ada ijab (lambang keikhlasan penjual dalam meyerahkan barang kepada pembeli) kemudian kabul (ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan dalam menerima barang yang diserahkan penjual sebagai barang miliknya), harga barang dan jatuh tempo masa pembayaran yang harus dipenuhi oleh pembeli.

Seiring berjalannya waktu, ada hal yang dilanggar dalam ketentuan syarat jual beli kredit yakni mengenai masa tempo pembayaran yang belum dapat dipenuhi oleh pihak pembeli dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur barang yang dikreditnya, dimana disini ada faktor ekonomi seperti belum ada uang pada saat pembayaran, uang sudah dipakai untuk kebutuhan yang lain terlebih dahulu, dagangan sepi sehingga membuat pembeli belum bisa mengangsur sesuai dengan waktu pembayaran. Hal ini berakibat pada perputaran modal usaha penyedia kredit yang awalnya barang bisa bertambah kini menjadi berkurang karena tertahannya uang di pihak yang belum bisa mengangsur dengan waktu yang telah disepakati, namun dalam hal ini penyedia kredit memberikan kelonggaran waktu bagi yang belum dapat mengangsur dengan tepat waktu dengan harapan bisa mengangsur meskipun sedikit demi sedikit, karena ini mempengaruhi perputaran modal dari penyedia kredit kedepannya.

Perubahan kesepakatan (akad) dalam jual beli kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor berkaitan dengan tempo pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana disini terjadi ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli namun dalam hal ini penyedia kredit memberikan kelonggaran waktu bagi yang belum dapat membayar dengan tepat waktu dimana dalam fiqh muamalah hal ini tidak diperbolehkan karena terjadi 2 (dua) kesepakatan (akad) dalam satu transaksi jual beli sehingga bisa mengakibatkan terjadinya riba.

²⁵ Oni sahroni dan Hasanuddin, *Fikh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

Jual beli dengan sistem kredit merupakan salah bentuk jual beli yang dimana didalamnya terdapat unsur tolong-menolong berupa keringanan waktu yang diberikan oleh penyedia kredit dalam hal pembayaran, namun perlu diperhatikan bahwa keringanan waktu yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah adalah keringanan waktu yang diberikan diawal sebelum terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sehingga nantinya dapat berlaku satu akad yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan pengamatan langsung dari penulis, perubahan kesepakatan (akad) dalam jual beli kredit di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor terkait dengan tempo pembayaran dimana dalam hal ini terdapat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli kemudian diberikan kelonggaran waktu sehingga disini terjadi 2(dua) kesepakatan (akad) dimana dalam kesepakatan pertama angsuran akan dibayarkan satu kali dalam seminggu tepatnya dihari sabtu namun ditengah perjalanan terdapat perubahan kesepakatan terkait perpanjangan waktu angsuran yang diberikan penyedia kredit dimana dalam fiqh muamalah hal ini tidak diperbolehkan, oleh karena itu, menurut pandangan penulis hal ini dapat diubah dengan adanya kesepakatan diawal untuk memberikan kelonggaran waktu tentunya dengan adanya kerelaan dari dua belah pihak yakni penjual dan pembeli terkait dengan adanya kelonggaran waktu yang diberikan sehingga nantinya akad yang berlaku dalam transaksi jual beli kredit ini ada 1 (satu) kesepakatan dimana hal ini diperbolehkan dalam fiqh muamalah, meskipun nantinya terdapat pembeli yang kurang tepat waktu dalam membayar, namun dalam hal ini sudah ada kesepakatan kelonggaran waktu yang diberikan pada saat diawal oleh karena itu diperbolehkan dalam fiqh muamalah. Kelonggaran waktu yang diberikan penyedia kredit dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah akad *ibra' muqayyadah*.

Dalam fiqh muamalah terdapat istilah akad *ibra'*, Istilah lunasnya hutang, dibayar lunas (dilunasi)/dibebaskan. Pihak yang memiliki hutang sudah tidak membayar hutang lagi karena pemberi hutang sudah melepaskannya atau disebut dalam istilah *al-ibra'*. Kata *ibra'* atau di indonesiakan menjadi “pembebasan hutang”, berasal dari kata *al-ibra'* yang artinya melepaskan dan menjauhkan diri dari sesuatu yakni penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam fiqh, *ibra'*; berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang. Bentuk *al-ibra'* dalam fiqh muamalah dibagi menjadi dua bagian yakni *Ibra' Muthlaqah* (membebaskan pembayaran utang secara penuh) dan *Ibra'*

Muqayyadah, yaitu kesepakatan atau pemberian keringanan (*al-maisarah*) kepada pihak yang berhutang mengenai perihal pembayaran utangnya.²⁶

Istilah Akad Ibra' dalam fiqh muamalah umumnya digunakan di dalam Lembaga keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun nonbank namun dalam hal ini istilah akad ibra' juga dapat digunakan dalam lingkup masyarakat dengan istilah yang sama namun memiliki beberapa aturan yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara garis besar akad ibra' adalah pembebasan hutang yang dimana bentuk akad ibra' dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ibra' muthlaqah (pembebasan hutang secara penuh) dan ibra' muqayyadah (keringanan waktu yang diberikan). Berkaitan dengan keringanan waktu/perpanjangan waktu yang diberikan di dalam lembaga keuangan syariah (LKS) dikenal dengan istilah Rescheduling (penjadwalan ulang) yang diberikan pihak bank kepada debitur yang belum dapat membayar dengan tepat waktu sehingga diberikan keringanan waktu untuk membayar sedangkan dalam masyarakat istilah Rescheduling (penjadwalan ulang) dikenal dengan istilah perpanjangan waktu yang diberikan penyedia kredit kepada konsumen pembeli kredit bagi yang belum dapat membayar dengan tepat waktu.

Rukun dan syarat akad ibra' diantaranya orang yang memberi piutang, orang yang berhutang, sighat (ijab dan kabul) dan utang itu sendiri. Berkaitan rukun dan syarat dalam akad ibra' yang terdapat dalam Lembaga keuangan Syariah (LKS) dan lingkup masyarakat adalah sama namun hanya saja memiliki beberapa perbedaan istilah yang digunakan diantaranya orang yang memberi piutang dimana dalam LKS dinamakan dengan kreditur kemudian dalam lingkup masyarakat dinamakan penyedia kredit, dalam LKS orang yang berhutang dinamakan debitur sedangkan dalam lingkup masyarakat disebut dengan konsumen pembeli kredit. Sighat (ijab dan kabul) dalam lembaga keuangan syariah (LKS) diatur secara sistematis dan rapi dengan diberikan surat perjanjian antara kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur yang nantinya akan melakukan kesepakatan dilembar perjanjian yang nantinya ada bukti hitam diatas putih sebagai bukti sehingga apabila terjadi wanprestasi ada buktinya sedangkan dalam lingkup masyarakat sighat (ijab dan kabul) hanya berupa kesepakatan lisan yang dimana hal ini rentan terjadi kesalahpahaman namun dalam hal ini

²⁶ Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, "Aplikasi Status Al- Qabul dalam Akad Al-Ibra", *Jurnal At-Tamwil* 1, no.2 (2019): 5.

tidak menjadi sebuah problem/masalah karena sudah ada kesepakatan diantara keduanya meskipun tidak terdapat bukti hitam diatas putih kemudian berkaitan dengan utang itu sendiri yang dimana dalam lembaga keuangan syariah (LKS) lebih banyak berkaitan dengan uang kemudian di lingkup masyarakat hal ini tidak hanya berkaitan dengan uang namun bisa juga berkaitan dengan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti alat rumah tangga dan alat elektronik. Sebenarnya istilah akad ibra' dalam fiqh muamalah yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah (LKS) dengan di lingkup masyarakat adalah sama namun memiliki perbedaan istilah.

Perubahan kesepakatan (akad) dalam jual beli dengan sistem kredit alat rumah tangga dan barang elektronik yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor belum dapat dikatakan dalam akad ibra' muqayyadah dimana disini terdapat 2 (dua) kesepakatan dalam satu transaksi jual beli yang dimana hal ini tidak diperbolehkan dalam fiqh muamalah namun disini bisa dirubah dan dapat dikatakan sebagai akad ibra' muqayyadah apabila pada saat sebelum terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan kelonggaran waktu yang diberikan diawal sehingga nantinya berlaku 1(satu) akad yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah.

2. Analisis praktik jual beli dengan sistem kredit kredit alat rumah tangga dan barang elektronik di Desa Tanjungrejo dalam perspektif Fiqh Muamalah

Praktik pembelian alat rumah tangga dan barang elektronik secara kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor dapat dikatakan sudah sesuai dengan jual beli kredit dalam fiqh muamalah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Rukun dan syarat yang telah terpenuhi diantaranya²⁷ :

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain

Dimana disini yang melakukan kesepakatan (akad) adalah pihak penjual dan pembeli dalam proses pemesanan barang yang dibutuhkan yakni Ibu kalim selaku penyedia (penjual) kredit dan konsumen (pembeli) kredit. Dalam melakukan akad tentunya ada hal yang harus dipenuhi diantaranya yaitu berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang

²⁷ Rachmad Risqy dan Ahmad Irpan Hilmi, "Pemahaman Jual Beli dengan Sistem Kredit", Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, (2021): 6.

dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan) hal ini sudah relevan dengan jual kredit yang terjadi di Desa Tanjugrejo tepatnya di Dusun Beji Lor karena yang melakukan transaksi jual beli kredit adalah orang yang sudah dewasa dan berakal kemudian melakukan kesepakatan (akad) dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan sehingga unsur akad disini sudah terpenuhi.

b. Ada barang yang diakadkan (diperjualbelikan)

Syarat barang yang diperjualbelikan diantaranya barangnya ada, bermanfaat, suci zatnya, dapat diserahterimakan dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar serta kualitasnya. Dimana dalam praktik jual beli kredit yang terjadi di desa Tanjugrejo tepatnya di dusun Beji Lor belum sesuai dengan syarat barang di dalam fiqh muamalah diantaranya barangnya ada dimana dalam pelaksanaannya barangnya belum tersedia, hal ini dikarenakan harus melalui proses pesan terlebih dahulu, Ibu Kalim selaku penyedia kredit tidak menyediakan barang secara langsung tetapi dengan proses pemesanan terlebih dahulu kemudian baru di belikan dengan barang yang dibutuhkan. Dalam fiqh muamalah, hal ini diperbolehkan, selama pihak penjual menyanggupi barang yang dibutuhkan oleh konsumen (pembeli). Sehingga dalam hal ini tidak menjadi sebuah problem karena Ibu Kalim selaku penyedia kredit menyanggupi barang yang dipesan oleh para pembelinya. Kemudian barangnya bermanfaat, dimana dalam hal ini barang yang diperjualbelikan adalah barang alat rumah tangga dan elektronik yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Suci zatnya dimana dalam hal ini, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak mengandung kemudharatan seperti khamr, darah yang tidak mengandung kebermanfaatan. Barang yang diperjualbelikan disini adalah barang yang bermanfaat dan suci zatnya seperti kompor, kulkas, tempat jemuran, *handphone*, dan barang elektronik lainnya yang tentunya memiliki kebermanfaatan. Berkaitan dengan sifat, jenis, dan kualitas barang dalam praktiknya sudah sesuai dalam fiqh muamalah, dimana dalam hal ini Ibu Kalim selaku penyedia kredit akan menjelaskan terlebih terdahulu mengenai spesifikasi barang mulai dari jenis, ukuran, ketersediaan barang sebelum terjadi kesepakatan (akad), hal ini dilakukan agar nantinya pada saat barang sudah diterima pembeli, sesuai dengan yang apa yang diinginkan. Dapat diserahterimakan dimana dalam hal ini

berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh pemilik sepenuhnya, dalam pelaksanaannya barang dimiliki sepenuhnya oleh penyedia kredit dan barang tersebut bukan milik orang lain sehingga bisa diserahkan kepada pembeli setelah melakukan akad (kesepakatan) di proses pemesanan barang. Dalam hal ini, syarat barang yang diadakan (diperjualbelikan) sudah memenuhi persyaratan dalam fiqh muamalah.

c. Ada shighat (lafal ijab dan kabul),

Dalam hal ini ada ungkapan pihak penjual sebagai lambang keikhlasannya dalam menyerahkan barang kepada pembeli yang dinamakan ijab dan kabul merupakan ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan dalam menerima barang yang diserahkan penjual sebagai barang miliknya. Dimana dalam praktik jual beli kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Beji Lor sudah sesuai dalam fiqh muamalah, ijab diungkapkan oleh pihak penjual yakni Ibu Kalim dan kabul diungkapkan oleh pihak pembeli kredit. Dalam hal ini, antara penjual dan pembeli sudah saling menerima dan ikhlas atas barang yang diperjualbelikan maupun barang yang diterima sehingga disini tidak ada unsur keterpaksaan. Terkait syarat ijab dan kabul yakni orang yang berucap adalah orang yang sudah berakal dan balig sehingga apabila yang melakukan transaksi adalah anak kecil maka jual beli tersebut tidak sah. Dimana dalam hal ini yang terlibat dalam transaksi jual beli kredit di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor yakni ibu rumah tangga dan bapak sehingga transaksi jual beli sudah terpenuhi karena yang terlibat adalah orang yang sudah balig dan dewasa sehingga jual beli kredit sudah sah dalam fiqh muamalah.

Berkaitan dengan ijab dan kabul disyariatkan terjadi kesinambungan (*ittisal*) antara keduanya (penjual dan pembeli) yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah meninggalkan diri dari transaksi jual beli, dimana setelah meninggalkan diri dari transaksi jual beli telah terjadi kesepakatan baik dari segi harga, cara pembayaran dan ucapan yang digunakan kedua belah pihak. Dimana dalam hal ini, transaksi jual beli kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor sebelum terjadi pertalian ijab dan kabul kemudian terjadi kesepakatan (akad) diantara keduanya, diawali dengan pembeli mendatangi rumah penjual kemudian melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan, kemudian sebelum terjadi pertalian ijab kabul dan terjadi kesepakatan,

- disini ibu kalim akan menjelaskan spesifikasi barang, ketersediaan, ukuran, harga dan pembayaran yang nantinya akan dilaksanakan setelah terjadinya ijab dan kabul. Setelah penjelasan spesifikasi barang, ketersediaan barang, harga dan tempo pembayaran, disini ibu kalim akan menawarkan pembelian secara cash/langsung atau secara kredit dan rata-rata memilih kredit karena bisa diangsur sehingga lebih ringan. Dimana dalam hal ini, unsur kesinambungan ijab dan kabul sudah terpenuhi karena sebelum kedua belah pihak berpisah, disini sudah terjadi kesepakatan diantara keduanya berkaitan dengan barang yang dipesan, spesifikasi barang, harga dan cara pembayaran dimana pembayaran telah disepakati secara kredit.
- d. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Berdasarkan pengamatan langsung dari penulis dapat dilihat bahwa praktik jual beli dengan sistem kredit alat rumah tangga dan barang elektronik di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor sudah sesuai dengan syarat harga dalam fiqh muamalah, hal ini dapat dilihat pada saat sebelum terjadi ijab dan kabul, disini Ibu Kalim selaku penyedia kredit akan menjelaskan mengenai spesifikasi barang, ketersediaan, harga barang, dan cara pembayaran. Berkaitan dengan harga, harga yang ditetapkan bervariasi tergantung dari ukuran dan jenis barangnya. Misalnya harga kulkas (sesuai merk) dijual seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) secara cash sedangkan apabila kredit dijual dengan harga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dimana pada saat penentuan harga, ibu kalim akan menawarkan pembelian secara cash/langsung atau secara kredit dan rata-rata pada memilih pembayaran secara kredit. Mengenai angsuran, disini ibu kalim memberikan waktu 1(satu) kali dalam seminggu untuk melakukan kewajiban mengangsur. Setelah proses penjelasan mengenai spesifikasi barang sampai dengan cara mengangsur telah selesai kemudian kedua pihak yakni ibu kalim selaku penjual dan pembeli kredit akan melakukan ijab dan kabul, dimana disini penjual dan pembeli telah sepakat dengan apa yang sudah ditetapkan keduanya yang akan berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban mengangsur kedepannya dan kesepakatan diantara kedua belah pihak terjadi

antara suka sama suka, terjadi kerelaan diantara kedua belah pihak dalam melakukannya sehingga syarat harga dalam fiqh muamalah sudah terpenuhi.

- e. Tempo atau jangka waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli kredit diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dimana dalam transaksi jual beli kredit yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor sudah sesuai dengan syarat tempo yang ada dalam fiqh muamalah, hal ini dapat dilihat dari sebelum terjadinya ijab kabul, ibu kalim selaku penyedia kredit akan menjelaskan mulai dari spesifikasi barang sampai dengan tempo pengangsuran. Berkaitan dengan tempo pengangsuran, Ibu Kalim selaku penyedia kredit memberikan angsuran 1 (satu) kali dalam seminggu tepatnya dihari sabtu untuk melakukan kewajiban mengangsur, dimana hal ini sudah sesuai dengan persetujuan diantara keduanya sehingga tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya. Berkaitan dengan tempo pengangsuran, disini telah terjadi kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan 1 (satu) kali dalam seminggu tepatnya dihari sabtu, sehingga apabila penarikan dilakukan selain hari sabtu maka hal ini tidak diperbolehkan, dimana di awal sudah terjadi kesepakatan diantara keduanya dan sebagai penyedia kredit harus ekstra sabar karena ini menjadi bagian dari penangguhan pembayaran dari transaksi jual beli kredit. Seiring berjalannya waktu, tempo pembayaran dalam melakukan kewajiban mengangsur telah tiba, dimana penyedia kredit akan mengambil uang dari barang yang dikreditkan. Hal ini belum bisa dilakukan karena ada penundaan pembayaran yang dilakukan sehingga waktu pengangsuran menjadi mundur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penundaan pembayaran diantaranya faktor ekonomi berkaitan dengan penghasilan yang relatif, uang dipakai untuk kebutuhan lain terlebih dahulu, dagangan sepi sehingga mempengaruhi penundaan pembayaran namun dalam hal ini, penyedia kredit memberikan keringanan waktu bagi yang belum dapat mengangsur dengan tepat waktu dengan harapan bisa mengangsur meskipun sedikit demi sedikit.

Berkaitan dengan penundaan pembayaran dalam fiqh muamalah tidak diperbolehkan namun dalam hal ini bisa diberikan keringanan waktu tetapi juga perlu diperhatikan bahwa keringanan waktu ini diberikan diawal sebelum terjadi kesepakatan sehingga nantinya berlaku 1 (satu) akad yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah. Surat yang menerangkan

adanya pemberian kelonggaran waktu dalam pembayaran terdapat dalam surat al-baqarah ayat 280. .

Al-qur'an surat al-baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

